

## Pengaruh Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Bea Materai

Dini Viantyani, Ikhwah Annisa, Shinta Aprilia Sitinjak, Lili Cahayani Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[dini110000167@uinsu.ac.id](mailto:dini110000167@uinsu.ac.id), [liliasibuan21@gmail.com](mailto:liliasibuan21@gmail.com),  
[shintaaprla1004@gmail.com](mailto:shintaaprla1004@gmail.com), [ikhwahannisanst11@gmail.com](mailto:ikhwahannisanst11@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of tax literacy levels on taxpayer compliance in the payment of stamp duty, both through conventional means and via the electronic system (e-Stamp). Stamp duty is one of the tax instruments imposed on documents with legal power or economic value, yet it is often neglected by taxpayers due to a lack of understanding. In the era of digitalization and simplification of tax administration, tax literacy becomes a crucial factor in determining awareness and compliant behavior toward tax obligations. This research adopts a quantitative approach by distributing questionnaires to a number of respondents and analyzing the data using a simple linear regression method to examine the relationship between the two variables. The results show a positive and significant relationship between tax literacy levels and taxpayer compliance in paying stamp duty. In other words, the higher a person's understanding of tax concepts and obligations, the more likely they are to comply with stamp duty payment requirements. These findings have important implications for policymakers to enhance ongoing tax education and outreach programs in order to encourage voluntary compliance and optimize state revenue.*  
**keywords:** tax literacy, taxpayer compliance, stamp duty, e-Stamp, taxation.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran bea materai, baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik (e-Materai). Bea materai merupakan salah satu instrumen perpajakan atas dokumen yang memiliki kekuatan hukum atau nilai ekonomi, namun seringkali diabaikan oleh wajib pajak karena kurangnya pemahaman. Dalam era digitalisasi dan simplifikasi administrasi perpajakan, tingkat literasi pajak menjadi faktor penting yang menentukan kesadaran dan perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden, serta dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara dua variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar bea materai. Artinya, semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap konsep dan kewajiban perpajakan, maka semakin besar kemungkinannya untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran bea materai. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan, guna mendorong kepatuhan sukarela dan optimalisasi penerimaan negara.

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

<b>Kata kunci:</b> literasi pajak, kepatuhan wajib pajak, bea materai, e-Materai, perpajakan	
--	--

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus penting dalam pengelolaan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pajak yang dikenakan di Indonesia adalah Bea Materai, yaitu pajak atas dokumen yang memiliki nilai hukum dan digunakan dalam hubungan keperdataan maupun kepentingan di pengadilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, terjadi beberapa perubahan signifikan, antara lain tarif Bea Materai yang sebelumnya bertingkat menjadi tunggal sebesar Rp10.000, serta perluasan cakupan dokumen yang dikenai bea materai. Perubahan ini bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Bea Materai. Namun demikian, perubahan regulasi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dari sisi pemahaman masyarakat terhadap aturan baru tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai ketentuan dokumen yang wajib dikenakan Bea Materai, cara perhitungan dan pembayarannya, serta konsekuensi hukum jika tidak memenuhinya. Kurangnya pemahaman ini sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi pajak di kalangan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Literasi pajak mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, kemampuan membaca dan memahami regulasi pajak, serta kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Rendahnya tingkat literasi pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan, baik karena ketidaktahuan maupun karena kesalahan administratif. Oleh sebab itu, literasi pajak merupakan variabel penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam hal pembayaran Bea Materai.

Salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan yang efektif adalah tingkat literasi pajak masyarakat. Literasi pajak mencerminkan pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pengetahuan teknis mengenai jenis pajak tertentu, seperti bea materai. Bea materai, yang dikenakan atas dokumen dengan nilai hukum dan ekonomi, sering kali diabaikan oleh wajib pajak karena dianggap tidak penting atau karena ketidaktahuan. Di tengah perkembangan digitalisasi perpajakan, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan e-Materai sebagai bentuk modernisasi pembayaran bea materai. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tingkat literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar bea materai, baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik.

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar: Sejauh mana tingkat literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Bea Materai? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Literasi Pajak

Literasi pajak adalah pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban perpajakan, serta kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menerapkan informasi pajak dalam

pengambilan keputusan (OECD, 2013). Menurut Saad (2014), literasi pajak mencakup tiga aspek utama:

1. Pengetahuan tentang hukum dan peraturan perpajakan,
2. Kemampuan teknis dalam menghitung dan membayar pajak,
3. Kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan nasional.

Di Indonesia, literasi pajak masih menjadi tantangan. Laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2022) menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak masih bergantung pada pihak ketiga (seperti konsultan atau staf administrasi) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan rendahnya kemandirian pajak akibat keterbatasan pemahaman.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, baik formal maupun material, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Devos, 2014). Menurut Kirchler (2007), kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis (kepercayaan terhadap otoritas pajak), faktor ekonomi (biaya dan manfaat membayar pajak), serta faktor sosial (norma dan tekanan kelompok).

Di Indonesia, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masih rendah dibandingkan dengan negara-negara OECD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rumitnya regulasi, kurangnya pemahaman, serta persepsi negatif terhadap birokrasi perpajakan (DJP, 2021).

## 3. Bea Materai dan e-Materai

Bea materai adalah pajak atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum atau ekonomi, seperti perjanjian, kwitansi, atau dokumen transaksi. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan secara tunggal sebesar Rp10.000 untuk setiap dokumen yang memenuhi kriteria tertentu.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan transaksi digital, pemerintah meluncurkan e-Materai, yaitu materai digital yang dibubuhkan pada dokumen elektronik. PMK No. 134/PMK.03/2021 mengatur tata cara pelunasan bea materai dengan cara lain, termasuk penggunaan e-Materai yang diterbitkan oleh Perum Peruri. Namun, studi oleh Santoso & Nugroho (2022) menunjukkan bahwa banyak wajib pajak belum memahami dokumen seperti e-invoice, e-contract, atau e-receipt juga dikenakan bea materai. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pada transaksi digital.

## Pembahasan

### 1. Ketentuan Umum Bea Materai

Pengaturan mengenai Bea Meterai tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan memungut pajak, melainkan pada asas-asas sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasannya, yaitu:

- a. kesederhanaan; Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah pengaturan Bea Meterai harus dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
- b. efisiensi; Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengaturan Bea Meterai harus berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- c. keadilan; Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengaturan Bea Meterai menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.
- d. kepastian hukum; Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah pengaturan Bea Meterai harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- e. kemanfaatan. Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengaturan Bea Meterai bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan

kesejahteraan umum.

Sedangkan tujuan pengaturan Bea Meterai ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu:

- a. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai;
- c. menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
- d. menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; dan
- e. menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2. Tarif Bea Meterai

Pasal 5 menyebutkan bahwa: Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun, terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai tarif Bea Meterai ini, bahwasanya tarif yang berlaku dapat berubah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- a. Besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai, dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi perekonomian nasional dan pendapatan masyarakat antara lain dapat ditunjukkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, penerimaan negara, dan/atau daya beli masyarakat.
- b. Besarnya tarif Bea Meterai ini dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.
- c. Dokumen sebagai objek Bea Meterai dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau sektor keuangan. Sebagai contoh pengenaan tarif tetap yang berbeda, misalnya atas Dokumen surat berharga dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dari tarif yang berlaku berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kebijakan sektor keuangan dalam rangka inklusi keuangan atau pendalaman pasar keuangan.
- d. Perubahan besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai, besarnya tarif Bea Meterai, atau Dokumen dan besaran tarif tetap yang berbeda, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## 3. Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 7, terdapat beberapa Dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai, yaitu antara lain:

- a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
  1. surat penyimpanan barang.
  2. konosemen (Konosemen adalah surat muatan kapal atau surat keterangan (pengantar) barang yang diangkut dengan kapal).
  3. surat angkutan penumpang dan barang.
  4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang.
  5. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim.
  6. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.

Yang dimaksud dengan "surat lainnya" adalah surat yang tidak disebut pada angka 1 sampai dengan angka 5. Namun, karena isi dan kegunaannya dapat disamakan dengan surat dimaksud, maka surat yang demikian ini tidak dikenai Bea Meterai. Misalnya, surat titipan barang, ceel gudang, dan manifes penumpang.

- b. Segala bentuk Ijazah termasuk dalam pengertian ijazah adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, pelatihan, kursus, penataran, dan yang sejenisnya.
- c. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
- d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah.  
Dokumen yang menyebutkan simpanan uang mencakup Dokumen yang berisi pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam simpanan nasabah di rekening di bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang dan/atau berisi pemberitahuan saldo atas simpanan tersebut. Dokumen yang menyebutkan simpanan surat berharga mencakup pula Dokumen yang berisi pembukuan, penyimpanan, kepemilikan, atau pemberitahuan saldo surat berharga nasabah di kustodian. Yang dimaksud dengan "kustodian" adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang di bidang pasar modal. Contoh Dokumen simpanan uang di bank antara lain berupa tabungan dan giro. Contoh Dokumen simpanan surat berharga di kustodian antara lain *statement of account*.
- h. surat gadai.
- i. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Yang dimaksud dengan "Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter" antara lain Dokumen penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Diskonto Bank Indonesia (SDBI), repurchase agreement (Repo) dan reverse repurchase agreement surat berharga, Dokumen swap termasuk swap lindung nilai, Dokumen transaksi USD Repo, Dokumen pembelian wesel ekspor berjangka, serta Dokumen penempatan berjangka.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Bea Materai, baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik (e-Materai). Pemahaman yang baik tentang konsep perpajakan, kewajiban, serta regulasi yang berlaku akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Bea Materai. Perubahan regulasi melalui **Undang-Undang No. 10 Tahun 2020** serta penerapan digitalisasi pajak melalui e-Materai merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan efisiensi serta kepatuhan. Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait rendahnya tingkat literasi pajak masyarakat yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan ini secara menyeluruh.

